

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia memiliki kekayaan dan sumber daya alam yang menyebabkan Indonesia berperan besar dalam menentukan perubahan iklim global.¹ Salah satu sumber daya alam tersebut adalah sumber daya mineral yang termasuk dari sumber daya energi konvensional. Sumber daya mineral tersebut dapat dimanfaatkan dan diberdayakan dengan eksplorasi dan eksploitasi kegiatan pertambangan.² Permasalahan lingkungan bukan hanya masalah satu negara saja karena berpotensi berdampak pada negara lain maka, seluruh masyarakat Indonesia mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap lingkungan secara menyeluruh dikarenakan perlindungan lingkungan adalah suatu masalah yang harus dipertimbangkan dari aspek global.³

Bahan galian dari sektor pertambangan yang tersebar di berbagai wilayah termasuk dalam kegiatan eksploitasi sumber daya alam. Hal tersebut dikarenakan sumber daya ini memiliki peran vital dalam mendukung pembangunan nasional dan daerah, sejalan dengan amanat Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, yang menegaskan bahwa “Bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Berdasarkan

¹ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, "Policy Brief Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim", *Policy Brief*, Edisi No. 9, 2020, hlm. 2.

² Dedi Supriyanto, dkk, *Grand Strategy Mineral dan Batubara*, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Jakarta, 2021, hlm.1.

³ Pramudya Sunu, *Melindungi Lingkungan dengan Menerapkan ISO 14001*, PT Grasindo, Jakarta, 2001, hlm. 19.

ketentuan ini, pengelolaan sumber daya alam sepenuhnya berada di bawah kendali negara untuk mencapai kesejahteraan rakyat Indonesia.

Pemerintah telah menetapkan regulasi yang ketat khususnya dalam sektor pertambangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang menyebutkan bahwa “usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan dari Pemerintah Pusat.” Aturan ini bertujuan agar setiap aktivitas pertambangan dapat diawasi oleh pemerintah. Namun, pada kenyataannya, pelanggaran sering kali terjadi dalam bentuk penambangan tanpa izin (ilegal), yang dilakukan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Hal ini menjadikan praktik penambangan ilegal sebagai tindak pidana yang memenuhi unsur ancaman pidana, sebagaimana tercantum dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang mengancam pelaku dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan denda maksimal seratus miliar rupiah.

Penambangan ilegal didefinisikan sebagai kegiatan ekstraksi sumber daya alam seperti mineral, batu bara, emas, atau bahan tambang lainnya yang dilakukan tanpa izin resmi dari pemerintah atau pihak berwenang.⁴ Dalam praktiknya, kegiatan ini dilakukan di luar peraturan yang berlaku, sehingga tidak mengikuti standar keamanan, prosedur teknis, dan ketentuan lingkungan yang telah ditetapkan. Aktivitas ini cenderung merusak ekosistem karena dilakukan tanpa studi kelayakan lingkungan. Dampak negatif, seperti pencemaran air,

⁴ Ali Yafie, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*, Ufuk Press, Jakarta, 2006, hlm. 14.

kerusakan tanah, dan ancaman terhadap habitat flora serta fauna, sering kali ditimbulkan oleh praktik penambangan ilegal. Selain itu, hak masyarakat adat atau komunitas lokal yang berada di sekitar wilayah tambang kerap diabaikan, mengakibatkan konflik sosial dan kerugian ekonomi bagi negara karena sumber daya dieksploitasi tanpa kontribusi resmi kepada pendapatan negara.⁵

Berdasarkan wawancara dengan pihak kepolisian, jenis bahan tambang yang paling sering menjadi objek penambangan ilegal di wilayah Klaten adalah pasir dan sirtu.⁶ Terdapat contoh kasus pertambangan ilegal di Indonesia khususnya pada Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Peneliti mengambil lokasi penelitian di Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, karena wilayah ini memiliki permasalahan yang relevan dengan isu pertambangan ilegal, khususnya terkait bahan galian tambang golongan C, seperti pasir. Pada wilayah ini, bahan galian tambang golongan C, terutama material pasir, telah dimanfaatkan oleh sejumlah pihak tanpa izin resmi. Kasus ini telah diangkat dalam Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN.Kln, dengan terdakwa melakukan pertambangan liar di Dukuh Tawang, Desa Sidorejo, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten. Terdakwa, Chandra May David Turnip, tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2020. Akibat perbuatannya, terdakwa dikenakan pidana

⁵ Hanan Nugroho, Pandemi Covid-19: Tinjauan Ulang Kebijakan Mengenai PETI (Pertambangan Tanpa Izin) di Indonesia, *The Indonesian Journal of Development Planning*, Volume IV No. 2 – Juni 2020, hlm. 118-119.

⁶ Wawancara dengan AKBP Nur Cahyo Ari Prasetyo, SH., SIK., MH, selaku Kepala Kepolisian Resor Klaten pada 26 Januari 2025.

penjara selama lima bulan dan denda sepuluh juta rupiah dan kurungan tiga bulan penjara.⁷

Terdapat pula data kasus pertambangan ilegal yang terjadi pada Kabupaten Klaten sejak 2021 hingga 2024 yang telah memiliki Putusan Pengadilan yang peneliti tampilkan pada tabel berikut.

NO	TAHUN	NOMOR PERKARA
1.	2024	Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Kln
2.	2023	Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Kln
3.	2023	Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Kln
4.	2022	Nomor 214/Pid.Sus/2022/PN Kln
5.	2022	Nomor 193/Pid.Sus/2022/PN Kln
6.	2022	Nomor 219/Pid.Sus/2022/PN Kln
7.	2022	Nomor 220/Pid.Sus/2022/PN Kln
8.	2022	Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Kln
9.	2021	Nomor 204/Pid.Sus/2021/PN Kln
10.	2021	Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Kln
11.	2021	Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Kln

Tabel 1.0: Data Putusan Pengadilan Pertambangan Ilegal Pada Kabupaten Klaten.⁸

Terdapat pula kasus yang baru ini diungkap oleh Kepolisian Daerah Jawa Tengah yaitu penambangan ilegal yang dilakukan oleh PT Sakelar Jaya Abadi di Desa Bandungan, Kecamatan Jatinom, Kabupaten Klaten. Perusahaan tersebut menambang pasir dan batu di luar koordinat Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) yang ditetapkan, kemudian menjual hasil tambangnya

⁷ Amar Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN. Kln.

⁸ Data hasil observasi mandiri peneliti pada tanggal 10 Januari 2025.

langsung kepada konsumen di lokasi dan depo pasir di wilayah Klaten, dengan harga Rp 550.000 per truk untuk pasir dan Rp 350.000 per truk untuk batu. Dalam operasi ini, polisi menyita dua unit ekskavator, alat pengayak pasir, buku pencatatan penjualan, nota pembelian, dan dokumen izin usaha pertambangan. Lokasi tambang ilegal tersebut kini telah dipasang garis polisi dan dihentikan operasionalnya untuk proses penyidikan lebih lanjut.⁹

Meskipun pemerintah dan pihak berwenang telah berupaya menegakkan aturan, kenyataannya kegiatan pertambangan tanpa izin masih terus berlangsung. Hal ini menunjukkan adanya kendala dalam pelaksanaan regulasi, baik dari sisi penegakan hukum, pengawasan, maupun kepatuhan pelaku usaha. Oleh karena itu, diperlukan kajian lebih mendalam mengenai aspek yuridis tindak pidana pertambangan tanpa izin, khususnya pada penambangan galian C di Kabupaten Klaten, guna mengidentifikasi faktor-faktor penyebab pelanggaran hukum.

Fokus utama dalam penelitian ini adalah pada tahap penyidikan, karena merupakan salah satu tahapan krusial dalam proses penegakan hukum pidana. Berdasarkan data dari Kepolisian Resor Klaten, sebagian besar kasus penambangan ilegal yang ditangani dalam kurun waktu 2021–2024 telah mencapai tahap penyidikan, namun hanya sebagian kecil yang berhasil dilanjutkan hingga ke tahap penuntutan dan vonis pengadilan. Hal ini

⁹ M. Rizki, "Polda Jateng Bongkar Praktik Tambang Galian C Ilegal di Klaten", terdapat dalam <https://kumparan.com/kumparannews/polda-jateng-bongkar-praktik-tambang-galian-c-ilegal-di-klaten-23wCSydFCpg/3>, diakses pada tanggal 10 Januari 2025. Lihat juga Immanuel Citra Senjaya, "Polda Jateng tindak perusahaan tambang ilegal di Klaten", terdapat pada <https://www.antaraneews.com/berita/4473397/polda-jateng-tindak-perusahaan-tambang-ilegal-di-klaten>, diakses pada 10 Januari 2025.

menunjukkan bahwa penyidikan menjadi titik strategis yang menentukan efektivitas penanganan tindak pidana pertambangan ilegal. Selain itu, beberapa kasus juga ditemukan mengalami kendala dalam pembuktian unsur pidana, keterbatasan alat bukti, serta tidak optimalnya koordinasi antara penyidik dan instansi terkait seperti Dinas ESDM dan PPNS, yang semuanya berpusat pada lemahnya proses penyidikan. Oleh karena itu, penelitian ini menyoroti secara khusus peran, tantangan, serta strategi penegakan hukum dalam tahap penyidikan agar dapat mengidentifikasi solusi hukum yang lebih tepat guna menghadapi maraknya penambangan galian C tanpa izin di Kabupaten Klaten.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah yang diangkat sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin Galian C di Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah?
2. Faktor apa saja yang menjadi hambatan penegakan hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin Galian C di Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin Galian C di Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah.
2. Untuk menganalisis faktor-faktor yang menjadi hambatan penegakan hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin Galian C di Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah.

D. Orisinalitas Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tindak pidana pertambangan tanpa izin di Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah dan mengetahui bagaimana hukum mengatur kegiatan pertambangan yang tidak memenuhi syarat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan membahas undang-undang kemudian dilakukan penelitian di lapangan untuk mendapatkan data-data yang diperlukan. Data yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder.

Dari penelitian “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penambangan Tanpa Izin di Kabupaten Banyumas” Prasetyo, H. (2019) memiliki perbedaan jika penelitian ini fokus pada Kabupaten Banyumas, sedangkan penelitian ini fokus pada Kabupaten Klaten. Lalu penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus, sedangkan penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan membahas undang-undang kemudian dilakukan penelitian di lapangan untuk mendapatkan data-data yang diperlukan.

Jika sesuai penelitian “Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Penambangan Emas Tanpa Izin” oleh TAMBUNAN (2023) memiliki perbedaan jika penelitian ini fokus pada pertambangan emas tanpa izin, sedangkan penelitian ini fokus pada pertambangan tanpa izin secara umum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus, sedangkan penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan membahas undang-undang kemudian dilakukan penelitian di lapangan untuk mendapatkan data-data yang diperlukan.

Jika menurut literatur “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Yang Melakukan Kegiatan Pertambangan Tanpa Izin” oleh Sinurat et al. (2023) yang berfokus pada penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin, sedangkan penelitian ini fokus pada penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pertambangan galian C di Kabupaten Klaten. Lalu metode pada penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus, sedangkan penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan membahas undang-undang kemudian dilakukan penelitian di lapangan untuk mendapatkan data-data yang diperlukan.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka dalam penelitian diartikan sebagai proses pencarian, pengumpulan, dan analisis literatur yang relevan dengan topik penelitian yang sedang dilakukan. Dalam proses ini, berbagai sumber seperti buku, artikel jurnal, laporan, dan penelitian terdahulu dipelajari dan dievaluasi secara kritis.

Melalui tinjauan pustaka, peneliti diharapkan dapat memahami perkembangan pengetahuan di bidang yang diteliti, mengidentifikasi celah penelitian, serta menemukan landasan teoritis dan empiris yang mendukung penelitian.

1. Pengaturan Tindak Pidana Penambangan Ilegal di Indonesia

Penambangan ilegal merupakan kegiatan eksploitasi sumber daya mineral atau batu bara yang dilakukan tanpa izin yang sah dari pemerintah. Kegiatan ini sering kali bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan serta ekonomi negara. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (UU Minerba), setiap aktivitas pertambangan wajib memiliki izin usaha yang sah dari pemerintah. UU Minerba mengatur sanksi pidana bagi pelaku penambangan ilegal. Pasal 158 UU Minerba menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100 miliar. Selain itu, Pasal 161 juga mengatur sanksi bagi pihak yang membantu atau memfasilitasi kegiatan penambangan tanpa izin.

Lebih lanjut, pengaturan mengenai tindak pidana penambangan ilegal di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

(KUHP), Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara, dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terkait izin usaha pertambangan.

2. Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin

Tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP) bersumber pada *Wetboek van strafrecht (WvS)* Belanda dikenal dengan istilah *Strafbaar Feit*. Mengenai yang diartikan dengan *strafbaarfeit* (tindak pidana) para sarjana memberikan pengertian yang berbeda-beda. Kepustakaan dalam hukum pidana mempergunakan istilah delik dalam pengertiannya, sedangkan pembuat yang merumuskan undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.¹⁰ Menurut Moeljatno tindak pidana yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, dan bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹¹

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan. Hal tersebut dikarenakan tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum dan perbuatan

¹⁰ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 69.

¹¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ctk. Kedelapan, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 59.

tersebut berlawanan dengan norma yang dikehendaki dalam masyarakat yang adil yang dapat dijatuhi hukuman pidana.¹²

KUHP membagi tindak pidana menjadi dua yaitu, kejahatan dan pelanggaran. Keduanya telah termuat dalam Buku II KUHP dan Buku III KUHP, dimana kejahatan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan keadilan sehingga ada atau tidaknya perbuatan tersebut diancam dengan pidana yang dimuat dalam Peraturan Perundang-undangan. Sementara, pelanggaran adalah perbuatan yang disadari oleh masyarakat sebagai suatu tindak pidana, Peraturan Perundang-undangan menyebut perbuatan tersebut adalah delik sehingga disebut sebagai pelanggaran.¹³

Seseorang dapat dianggap berbuat tindak pidana apabila perbuatan tersebut telah memenuhi dua unsur pokok yaitu unsur subjektif dan obyektif sebagai berikut:

a. Unsur Subjektif

Unsur ini merupakan unsur yang berkaitan dengan pribadi pelaku yang terdiri dari, adanya kesengajaan atau ketidaksengajaan, maksud dalam suatu percobaan, macam-macam dari maksud seperti tindak pidana penipuan, merencanakan terlebih dahulu seperti tindak pidana pembunuhan berencana, terdapat perasaan takut seperti tindak pidana Pasal 308 KUHP, dan orang tersebut bertanggung jawab.¹⁴

¹² R. Abdoel Djarnali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 175.

¹³ Dani Krisnawati, Eddy O.S. Hiarij, Marcus Priyo Gunarto, Sigid Riyanto, dan Supriyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus*, Pena Ilmu dan Amal, Jakarta, 2006, hlm. 6.

¹⁴ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 193.

b. Unsur Objektif

Unsur ini merupakan unsur yang tidak terlepas dari suatu keadaan tertentu yang menentukan dalam keadaan apa tindakan dari pelaku yang terdiri dari sifat melawan hukum dan kualitas pelaku. Kualitas pelaku tersebut seperti dalam hal kejahatan jabatan yang menggambarkan keadaan pelaku merupakan seorang pegawai negeri sipil. Sementara, kausalitas yang dimaksud adalah hubungan kausalitas keterkaitan antara tindak pidana sebagai penyebab dengan kenyataan sebagai akibat.¹⁵

Pertambangan mencakup sebagian atau seluruh rangkaian aktivitas yang bertujuan untuk penelitian, pengelolaan, dan pemanfaatan mineral atau batubara. Kegiatan ini meliputi tahapan penyelidikan umum, eksplorasi, analisis kelayakan, pembangunan infrastruktur, proses penambangan, pengolahan dan pemurnian hasil tambang, distribusi dan pemasaran, serta pengelolaan pascatambang.¹⁶

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pertambangan diartikan sebagai keseluruhan atau sebagian tahapan aktivitas yang bertujuan untuk melakukan penelitian, pengelolaan, dan pemanfaatan mineral atau batubara. Aktivitas ini mencakup berbagai tahapan, seperti penyelidikan awal, eksplorasi, kajian kelayakan, pembangunan fasilitas, kegiatan

¹⁵ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 79.

¹⁶ Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan*, UII press, Yogyakarta, 2004, hlm. 44.

penambangan, pengolahan dan pemurnian hasil tambang, distribusi, hingga pengelolaan pasca penambangan. Pengertian tersebut mengindikasikan bahwa pertambangan merupakan aktivitas berskala besar dengan potensi menghasilkan keuntungan yang signifikan bagi pihak pengelola.¹⁷

Kegiatan Pertambangan Tanpa Izin (PETI) merujuk pada aktivitas pertambangan yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau badan usaha tanpa memperoleh izin resmi dari instansi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meskipun pertambangan rakyat sering kali dilakukan dalam skala kecil dengan metode tradisional, aktivitas ini tetap memerlukan izin resmi. Tanpa adanya pengawasan dan pembatasan area penambangan, aktivitas ini dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, meskipun menggunakan metode tradisional.¹⁸

Dalam bahasa Inggris, kegiatan pertambangan tanpa izin dikenal dengan istilah *illegal mining*, yang merujuk pada aktivitas pertambangan yang dilakukan tanpa izin resmi dari pemerintah, baik oleh individu, kelompok, maupun badan usaha, yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara terminologi, *illegal* berarti melanggar hukum, tidak sah, atau dilarang, sedangkan *mining* berarti penggalian tanah atau batuan yang mengandung logam berharga. Kegiatan *illegal mining* termasuk dalam

¹⁷ Ahmad Redi, Dilema Penegakan Hukum Penambangan Mineral Dan Batu Bara Tanpa Izin Pada Pertambangan Skala Kecil, *Jurnal Rechtsvinding*, Volume 5, Nomor 3, Desember 2016, hlm. 104.

¹⁸ Nandang Sudrajat, *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia Menurut Hukum*, PT Buku Seru, Jakarta, 2010, hlm. 76.

kategori tindak pidana dan dapat dikenakan sanksi bagi pelaku yang melanggar ketentuan hukum tersebut.¹⁹

Setiap kegiatan pertambangan bahan galian strategis dan golongan bahan galian vital menurut Undang-Undang Pertambangan dan Mineral hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin pertambangan terlebih dahulu. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, yang menyatakan: Barang siapa yang melakukan usaha penambangan tanpa memiliki Izin Usaha Pertambangan, Izin Pertambangan Rakyat, atau Izin Usaha Pertambangan Khusus, sebagaimana diatur dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), atau Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) Undang-Undang ini, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak sebesar Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).²⁰

3. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.²¹ Menurut Sajipto Raharjo mendefinisikan penegakan hukum

¹⁹ Trisnia Anjami, The Social Impact of Illegal Gold Mining in The Village Sungai Sorik Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi, *Jurnal JOM FISIP*, Vol.4, No.22, 2017, hlm. 6.

²⁰ Maizardi dan Ebit Bimas Saputra, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Batuan Non Logam Pada Tanah Hak Milik Masyarakat (Studi Pada Satreskrim Polres Kerinci)", *Jurnal UNES Law Review*, Volume 1, Nomor 1, September 2018, hlm.71.

²¹ Jimly Asshiddiqie, "Penegakan Hukum", terdapat dalam http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf, diakses tanggal 10 Januari 2025 pukul 15.00 WIB.

sebagai bentuk pelaksanaan hukum secara nyata dengan usaha mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi kenyataan.²²

Upaya penegakan hukum sebagai usaha menanggulangi kejahatan untuk memenuhi rasa keadilan dan berdaya, dilakukan dengan cara pencegahan (preventif) dan penindakan (represif). Upaya non penal melalui tindakan preventif dilakukan sebagai bentuk pencegahan tanpa penerapan pidana. Sedangkan upaya penal melalui represif dilakukan sebagai bentuk penanganan/penindakan yang dilakukan setelah tindak pidana terjadi.

Praktik penegakan hukum di Indonesia dalam penyelesaian perkara tindak pidana masih bertumpu pada konsep retributif dan penjeratan serta banyak kasus yang sering kali dikatakan tidak adil, sehingga mengusik ketentraman dan rasa keadilan masyarakat serta diragukan kemanfaatannya.²³ Prosedur hukum formil sering digunakan sebagai alat represif dan mengabaikan nilai keadilan bahkan tindakan preventif sebagai sifat hukum tidak diperhitungkan. Sehingga sistem pemidanaan dalam upaya hukum tidak bernilai efek jera bagi yang melakukan tindak pidana.²⁴

Pada umumnya hukum pidana termasuk dalam ranah publik yang di dalamnya berisi aturan-aturan hukum dan ancaman pidana, artinya Negara mempunyai peran sangat vital untuk menegakkannya melalui

²² Satjipto Raharjo, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, 1980, hlm. 15.

²³ Bambang Waluyo, *Penyelesaian Perkara Pidana Penerapan Keadilan Restoratif dan Transformatif*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 132.

²⁴ Kurnia, Prayogo, Resti Dian Luthviati, dan Restika Prahanela, Penegakan Hukum Melalui Restorative Justice Yang Ideal Sebagai Upaya Perlindungan Saksi dan Korban, *Jurnal GEMA*, Edisi Nomor 49 Volume 27, 2014, hlm. 1504.

penyelenggaraan hukum oleh aparat penegak hukum. Penegakan hukum berpedoman pada kaidah-kaidah yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian, hukum perlu dipahami secara luas sesuai nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat. Konsep diluar hukum perlu dipertimbangkan dalam praktik penegakan hukum sebagai ranah hukum yang progresif. Guna terciptanya keadilan yang sesungguhnya.²⁵ Terhadap penegakan hukum, terdapat suatu teori efektivitas penegakan hukum oleh Soerjono Soekanto yang ditentukan oleh lima faktor:²⁶

a. Faktor Hukum

Ukuran efektifitas dalam faktor hukumnya sendiri diukur dari Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis; peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan; secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi; penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.²⁷

b. Faktor Penegak Hukum

Ukuran efektifitas dalam faktor penegak hukum diukur dari sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada; sampai

²⁵ A. Sukris Sarmadi, Membebaskan Positivisme Hukum ke Ranah Hukum Progresif, *Jurnal Dinamika Hukum*, Edisi Nomor 2 Volume 12, 2012, hlm. 341.

²⁶ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Bina Cipta, Bandung, 1983, hlm. 80.

²⁷ *ibid.*

batas mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan; teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat; sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.²⁸

c. Faktor Sarana dan Fasilitas

Ukuran efektifitas dalam faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum diukur dari, prasarana yang telah ada apakah telah terpelihara dengan baik; prasarana yang belum ada perlu diadakan dengan memperhitungkan angka waktu pengadaannya; prasarana yang kurang perlu segera dilengkapi; prasarana yang rusak perlu segera diperbaiki; prasarana yang macet perlu segera dilancarkan fungsinya; prasarana yang mengalami kemunduran fungsi perlu ditingkatkan lagi fungsinya.²⁹

d. Faktor Masyarakat

Ukuran efektifitas dalam faktor masyarakat atau lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan diukur dari, faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan walaupun peraturan yang baik; faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan walaupun peraturan sangat baik dan aparat sudah sangat berwibawa; faktor penyebab

²⁸ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 82.

²⁹ Soerjono Soekanto, *Loc. Cit.*

masyarakat tidak mematuhi peraturan baik, petugas atau aparat berwibawa serta fasilitas mencukupi.³⁰

e. Faktor Budaya

Ukuran efektifitas dalam faktor kebudayaan diukur dari, budaya-budaya yang timbul dalam masyarakat itu sendiri, dalam hal ini merupakan kebudayaan yang berkembang di wilayah Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah.

F. Definisi Operasional

1. Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin

Tindak pidana pertambangan tanpa izin dalam penelitian ini dapat diartikan sebagai setiap kegiatan eksplorasi, eksploitasi, atau pengelolaan sumber daya mineral dan batubara yang dilakukan tanpa memiliki izin usaha pertambangan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pelanggaran ini dapat berupa penambangan liar yang dilakukan oleh individu atau kelompok tanpa memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.

2. Penambangan Galian C

Penambangan Galian C dalam penelitian ini merujuk pada kegiatan pengambilan dan pengolahan bahan galian bukan logam dan batuan, seperti pasir, kerikil, tanah liat, batu kapur, dan batu kali, yang digunakan untuk

³⁰ Soerjono Soekanto, *Loc. Cit.*

keperluan konstruksi. Definisi ini mengacu pada Pasal 1 angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, dimana Galian C termasuk dalam kategori mineral bukan logam dan batuan.

3. Penegakan Hukum

Penegakan hukum dalam penelitian ini dioperasionalkan sebagai segala tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, seperti Polisi, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), Kejaksaan, dan Pengadilan, dalam menegakkan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait tindak pidana pertambangan. Proses ini mencakup penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga eksekusi putusan pengadilan, sebagaimana diatur dalam KUHAP, UU No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, serta peraturan terkait lainnya.

G. Metodologi Penelitian

1. Tipologi Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian hukum empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum terkait pemberlakuan ataupun implementasi pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.³¹ Jenis penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat.

³¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 134.

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan sosiologis. Pendekatan sosiologis adalah suatu pendekatan yang pembahasannya atas suatu objek yang dilandaskan pada masyarakat yang ada pada pembahasan tersebut dan pendekatan ini berdasarkan data lapangan untuk memperoleh data primer. Pendekatan sosiologi juga mempelajari tatanan kehidupan bersama dalam masyarakat dan menyelidiki ikatan-ikatan yang menguasai hidupnya.³²

3. Objek Penelitian

Objek penelitian ini mencakup dua fokus utama yaitu:

- a. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pertambangan tanpa izin galian C di Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah.
- b. Faktor yang menjadi hambatan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pertambangan tanpa izin galian C di Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah.

4. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah pihak-pihak atau orang yang dipilih oleh peneliti untuk memberikan informasi atau keterangan tentang masalah yang diteliti berdasarkan pengetahuan atau kompetensinya. Penelitian skripsi ini melibatkan subjek penelitian oleh aparat penegak hukum Kepolisian Resor Kota Klaten.

1. ³² Hasan Shadly, *Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia*, Bima Aksara, Jakarta, 1983, hlm.

5. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder dengan bahan-bahan hukum sebagai berikut:

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh melalui wawancara secara langsung dengan narasumber.
- b. Data Sekunder yaitu data yang tidak didapat secara langsung dan diperoleh dari studi kepustakaan yang tujuannya untuk mendukung sumber penelitian yang terdiri dari:
 - 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari sumber hukum yang mengikat seperti perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah, antara lain:
 - a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
 - c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP); dan
 - d) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
 - 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang dapat membantu memahami bahan hukum primer, berupa buku-buku ilmu hukum dan jurnal.
 - 3) Bahan Hukum Tersier, berfungsi untuk memberi penjelasan dari bahan hukum primer atau sekunder yang terdiri dari kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan lain-lain.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan dilakukan dalam penulisan ini adalah:

- a. Wawancara, pengumpulan data melalui wawancara dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan langsung kepada pihak Kepolisian Resor Kota Klaten. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi tentang pelaksanaan penegakan hukum beserta hambatannya terkait tindak pidana pertambangan tanpa izin.
- b. Studi Dokumen, merupakan pengkajian berbagai dokumen berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
- c. Studi Kepustakaan, merupakan pengkajian dengan putusan pengadilan, peraturan-peraturan hukum, buku- buku, yang terkait dengan permasalahan penelitian.

7. Analisis Data

Teknik analisis data harus sesuai dengan keabsahan data. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisa data dengan cara kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah pendekatan penelitian yang digunakan untuk memahami fenomena sosial, perilaku, dan pengalaman manusia melalui analisis data yang tidak terstruktur atau semi-terstruktur. Dalam konteks penelitian tinjauan yuridis terhadap tindak pidana pertambangan tanpa izin (studi kasus pada penambangan galian C di Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah), metode kualitatif sangat relevan karena penelitian kualitatif dapat membantu memahami konteks hukum dan

sosial di sekitar praktik pertambangan tanpa izin. Ini termasuk norma-norma sosial, kebijakan pemerintah lokal, serta dampak sosial dan lingkungan.

H. Sistematika Penulisan

Analisis ini akan menguraikan keterkaitan antara setiap bab dengan fokus utama penelitian yang sistematis antar bab. Bab Pertama berfungsi sebagai pendahuluan, di mana latar belakang masalah diidentifikasi dan dijelaskan. Dalam konteks penelitian ini, isu pertambangan ilegal Galian C di Kabupaten Klaten akan menjadi dasar utama yang mendorong penelitian. Rumusan masalah yang dihadapi akan disusun untuk mengarahkan fokus penelitian. Selain itu, tujuan penulisan yang ditetapkan akan mencakup pengkajian mendalam terhadap tindak pidana pertambangan tanpa izin serta dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan. Kajian pustaka yang dilakukan akan menyertakan teori-teori dan literatur terkait, sementara penjelasan istilah akan mengklarifikasi terminologi yang digunakan dalam konteks hukum pertambangan. Metode penelitian yang dipilih juga akan berperan penting dalam menentukan pendekatan yang digunakan untuk menganalisis data. Di akhir bab, sistematika penulisan akan menjelaskan struktur keseluruhan penelitian yang akan diikuti.

Bab Kedua akan membahas pengertian pertambangan ilegal Galian C dan dasar hukum yang mengaturnya. Relevansi bab ini dengan penelitian akan terlihat pada penjelasan mengenai UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Hukum ini akan dianalisis dari perspektif bagaimana regulasi yang ada dapat mendukung penegakan hukum terhadap

kegiatan pertambangan ilegal. Melalui pemahaman yang mendalam mengenai dasar hukum ini, kejelasan mengenai tindak pidana pertambangan tanpa izin akan diperoleh.

Bab Ketiga berfokus pada hasil penelitian terkait sistem pemberian izin tambang Galian C di Kabupaten Klaten, serta peran pemerintah dalam menanggulangi tindak pidana pertambangan ilegal. Dalam konteks penelitian ini, bab ini akan sangat relevan karena memberikan data empiris dan analisis terhadap implementasi regulasi yang telah diuraikan pada bab sebelumnya. Peran pemerintah akan dievaluasi berdasarkan kebijakan yang diambil untuk mengatasi masalah pertambangan ilegal, serta efektivitasnya dalam menegakkan hukum yang berlaku. Dengan demikian, kontribusi pemerintah dalam penanganan kasus ini akan dipaparkan secara detail.

Bab Keempat akan menyajikan kesimpulan dan saran-saran berdasarkan analisis yang telah dilakukan. Kesimpulan yang dihasilkan dari bab-bab sebelumnya akan memberikan gambaran komprehensif mengenai tindak pidana pertambangan tanpa izin dan implikasinya di Kabupaten Klaten. Saran-saran yang diusulkan akan menjadi rekomendasi untuk perbaikan kebijakan dan peningkatan pengawasan terhadap aktivitas pertambangan, sehingga dapat mengurangi praktik ilegal di masa mendatang.

Dengan demikian, sistematika penulisan penelitian ini saling berhubungan dan berfungsi untuk mendukung tujuan utama yaitu memberikan tinjauan yuridis terhadap tindak pidana pertambangan tanpa izin khususnya di pertambangan Galian C Kabupaten Klaten. Setiap bab berkontribusi untuk

membangun argumentasi yang kuat dan mendukung analisis yang mendalam,
sehingga penelitian ini menjadi relevan dan bermanfaat